



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/3875 - Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Soreang Nomor: 421.1/195-UPTD/2016, tanggal 19 September 2016;
3. Rekomendasi Camat Soreang Nomor : 420.527/Sosbud, tanggal 19 September 2014;
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Parungserab Kecamatan Soreang Nomor : 101/DS/III-2014, Tanggal Maret 2014
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 05 Oktober 2016.

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK : AR-RAHMAN
Yayasan Pendiri : PENDIDIKAN AL-A'ROF
Penanggung jawab : HERI JAKA PURNAMA
Alamat : Jln. Cikopo RT 03/RW 08 Desa
Parungserab Kecamatan Soreang
Kabupaten Bandung.

Surat Permohonan
Ijin :
Nomor : 10/yp Ala'rof/IX/2016
Tanggal : September 2016;

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Soreang, 13 Oktober 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG


DR. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD Soreang